



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ratna Indria Sari Handoko, Umur / Tempat/tanggal lahir : 36 tahun / Pati, 27 Oktober 1983, JenisKelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Durian No. 25 Perumnas Winong RT. 01 RW. 04 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Agama : Kristen, Status perkawinan : Belum menikah, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan: Sarjana;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti.;

Telah membaca dan mempelajari Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 22 Januari 2020 yang berisi tentang pernyataan mencabut perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor: 6/Pdt.P/2020/PN Pti, telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan Orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan dalam persidangan tersebut, Pemohon menyatakan permohonannya ada kesalahan dan kemudian menyatakan mencabut permohonannya yang telah diajukannya tersebut dengan menyerahkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 22 Januari 2020 dengan alasan akan melengkapi/mengganti surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka pencabutan perkara tersebut adalah hak Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a-quo* dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan 6/Pdt.P/2020/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata permohonan yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Niken Rochayati, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti tertanggal 8 Januari 2020 dengan dibantu Endang Pardianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Pardianti, S.H.

Niken Rochayati, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pti